



PUTUSAN

Nomor: /Pdt.G/2012/PA.Stb.

BISMILLAHHIRAHMANNIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Stabat yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Majelis telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara pengesahan nikah yang diajukan oleh:

Pemohon, umur 76 tahun, agama Islam, pendidikan SR, pekerjaan Wiraswasta, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Kabupaten Langkat, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Lawan

Termohon I, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Kabupaten Serdang Bedagai, selanjutnya disebut sebagai **Termohon I**;

Termohon II, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan STM, pekerjaan Karyawan Swasta, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Kota Sibolga, selanjutnya disebut sebagai **Termohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara Pemohon;

Telah mendengar keterangan Pemohon, para Termohon dan saksi-saksi Pemohon;

TENTANG DUDUK PERKARA

Pemohon telah mengajukan permohonan pengesahan nikah secara tertulis dengan surat permohonannya bertanggal 07 September 2012, yang diterima dan didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Stabat pada tanggal 07 September 2012 di bawah Register Nomor /Pdt.G/2012/PA.Stb., dengan alasan-alasan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- 1 Bahwa Pemohon adalah suami dari Isteri Pemohon, menikah pada tanggal 10 Agustus 1966 di Desa Air Hitam, Kecamatan Gebang, Kabupaten Langkat, secara agama Islam dengan berwalikan wali nasab yaitu ayah kandung Isteri Pemohon yang bernama Masuri, disaksikan oleh dua orang saksi yang bernama Saidi Ratman dan Marjo, dengan maharnya berupa uang sebesar Rp. 50,- (lima puluh rupiah) dibayar tunai;

Hal. 1 dari 11 hal. Pts. No 0701/Pdt.G/2012/PA.Stb.



- 2 Bahwa status Pemohon sebelum menikah dengan Isteri Pemohon adalah Duda meninggal sedangkan Isteri Pemohon adalah Janda meninggal;
- 3 Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Isteri Pemohon telah menjalani kehidupan rumah tangga sebagai suami isteri bertempat tinggal di rumah milik bersama di alamat Pemohon tersebut di atas;
- 4 Bahwa selama dalam ikatan pernikahan Pemohon dengan Isteri Pemohon telah bergaul sebagaimana layaknya suami isteri (*ba'da dukhul*) dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang masing-masing bernama:
 - 1 Sukawati binti Hasbullah, perempuan, umur 38 tahun (Termohon I);
 - 2 Termohon II, laki-laki, umur 37 tahun (Termohon II);
- 5 Bahwa selama menjalani kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Isteri Pemohon hidup dalam keadaan rukun dan damai serta tidak pernah ada orang lain yang merasa keberatan;
- 6 Bahwa semasa hidupnya isteri Pemohon (Isteri Pemohon) adalah Pensiunan Pegawai Negeri Sipil;
- 7 Bahwa isteri Pemohon yang bernama Isteri Pemohon telah meninggal dunia pada tanggal 9 Agustus 2012 dalam keadaan beragama Islam dan dikarenakan sakit;
- 8 Bahwa tujuan pengesahan nikah ini Pemohon ajukan untuk mengurus uang duka, gaji pensiunan dan tunjangan lainnya;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut, Pemohon memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Stabat Cq. Majelis Hakim yang menyidangkan permohonan Pemohon untuk menetapkan hari sidang serta memanggil Pemohon dan para Termohon selanjutnya memeriksa dan mengadili dengan menjatuhkan penetapan yang amarnya sebagai berikut:

- a. Mengabulkan permohonan Pemohon;
- b. Menetapkan sah pernikahan Pemohon (Pemohon) dengan isteri Pemohon (Isteri Pemohon) yang dilaksanakan pada tanggal 10 Agustus 1966 di Desa Air Hitam, Kecamatan Gebang, Kabupaten Langkat;
- c. Membebaskan semua biaya yang timbul dalam perkara ini sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku;

Untuk pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim telah memanggil Pemohon dan Termohon I dan Termohon II untuk hadir di persidangan, panggilan tersebut telah disampaikan secara resmi dan patut;



Pada hari sidang yang ditentukan Pemohon dan Termohon I serta Termohon II hadir secara in person di persidangan;

Pada persidangan yang telah ditentukan Pemohon dan Termohon I serta Termohon II hadir, tetapi baik Pemohon maupun Termohon I dan Termohon II tidak bersedia dimediasi dan oleh karena perkara tersebut adalah perkara Itsbat Nikah, maka kewajiban untuk proses mediasi tidak dapat dilaksanakan, maka pemeriksaan perkara ini dilanjutkan;

Majelis Hakim berusaha mendamaikan Pemohon dengan para Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Oleh karena perdamaian tidak tercapai, maka Majelis Hakim membacakan permohonan Pemohon tanggal 07 September 2012 ;

Atas permohonan Pemohon tersebut di atas para Termohon memberikan jawaban secara lisan di persidangan tanggal 04 Oktober 2012 yang membenarkan seluruh alasan permohonan Pemohon dan para Termohon sebagai anak-anak kandung Isteri Pemohon menyatakan tidak keberatan dengan permohonan pengesahan perkawinan Pemohon dengan Isteri Pemohon yang dimohonkan Pemohon tersebut;

Untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti-bukti tertulis berupa:

1. Fotokopi KTP atas nama Pemohon (Pemohon) Nomor 1205130112370001 tanggal 21 April 2012 yang dikeluarkan Kantor Urusan Kecamatan Gebang Kabupaten Langkat yang telah dibubuhi materai secukupnya, setelah memeriksa dan meneliti kebenaran serta kesesuaian alat bukti tersebut dengan aslinya, selanjutnya Hakim Ketua Majelis mencatat pada alat bukti tersebut, telah dicocokkan dengan aslinya di persidangan dan ternyata sesuai, kemudian oleh Hakim Ketua Majelis memberi tanda P.1 dan menanda tanganinya dengan tinta hitam pada sudut kanan atas;

Fotokopi Surat Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 3859/105/03/89.3 tanggal 9 Desember 1989, yang dikeluarkan oleh Kepala kantor Wilayah departemen pendidikan dan Kebudayaan Propensi Sumatera Utara, Kordinator Urusan Kepegawaian yang telah dibubuhi materai secukupnya, setelah memeriksa dan meneliti kebenaran serta kesesuaian alat bukti tersebut dengan aslinya, selanjutnya Hakim Ketua Majelis mencatat pada alat bukti tersebut, telah dicocokkan dengan aslinya di persidangan dan ternyata sesuai, kemudian oleh Hakim Ketua Majelis memberi tanda P.2 dan menanda tanganinya dengan tinta hitam pada sudut kanan atas;

Hal. 3 dari 11 hal. Pts. No 0701/Pdt.G/2012/PA.Stb.



- . Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 02.0213.2006.02284, tanggal 20 Juni 2006 Atas nama Pemohon (Pemohon) yang dikeluarkan Kantor camat Gebang, Kabupaten Langkat yang telah dibubuhi materai secukupnya, setelah memeriksa dan meneliti kebenaran serta kesesuaian alat bukti tersebut dengan aslinya, selanjutnya Hakim Ketua Majelis mencatat pada alat bukti tersebut, telah dicocokkan dengan aslinya di persidangan dan ternyata sesuai, kemudian oleh Hakim Ketua Majelis memberi tanda P.3 dan menanda tangannya dengan tinta hitam pada sudut kanan atas;
- 4. Surat Kematian Isteri Pemohon yang bernama: Poniem Nomor: 474.3-1025/KPG/VIII/2012, tanggal 15 Agustus 2012 yang dikeluarkan oleh Kelurahan Pekan Gebang, Kabupaten Langkat yang telah dibubuhi materai secukupnya, setelah memeriksa dan meneliti kebenaran alat bukti tersebut, selanjutnya Hakim Ketua Majelis memberi tanda P.4 dan menanda tangannya dengan tinta hitam pada sudut kanan atas;

Selain mengemukakan bukti tertulis tersebut di atas, Pemohon juga mengajukan dua orang saksi bernama Saksi I dan Saksi II, masing-masing telah memberikan keterangan di bawah sumpah, pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi I

Hubungan Pemohon dengan Alm. Poniem adalah suami isteri;

Status Pemohon dengan Alm. Poniem ketika akan menikah adalah Pemohon berstatus duda tidak mempunyai anak, dan Alm. Poniem Janda tidak mempunyai anak;

Pemohon dengan Alm. Poniem menikah pada tanggal 10 Agustus 1966 di Desa Air Hitam, Kecamatan Gebang, kabupaten Langkat;

Pernikahan Pemohon dengan Alm. Poniem adalah pernikahan yang kedua kali;

Perkawinan pernikahan Pemohon dengan Alm. Poniem tidak terikat dengan perkawinan terdahulu;

Pernikahan Pemohon dengan Alm. Poniem tidak terdapat halangan nikah yang ditentukan dalam hukum Islam;

Nama orangtua Pemohon adalah Djamil, sedangkan nama orangtua Alm. Poniem adalah Masuri;

Yang menjadi wali Nikah Pemohon dengan Alm. Poniem adalah ayah kandung Alm. Poniem yang bernama Masuri;

mahar berupa uang sebesar Rp. 50,- (lima puluh rupiah) dibayar tunai;

Yang menikahkan tuan Khadi setempat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pernikahan perwakilan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan;

Akad nikah berlangsung di rumah orangtua Penggugat pada tanggal 10 Agustus 1966;

Wali pernikahan Pemohon dengan Alm. Poniem langsung oleh wali nikah yaitu ayah kandung Alm. Poniem.

Saksi pernikahan Pemohon dengan Alm. Poniem adalah Saidi Ratman dan Marjo;

Pernikahan Pemohon dengan alm. Poniem tidak tercatat di Kantor Urusan Agama;

Bahwa permohonan itsbat nikah diajukan Pemohon adalah untuk mengurus uang duka, gaji pensiunan dan tunjangan lainnya.

2. Saksi II

Hubungan Pemohon dengan Alm. Poniem adalah suami isteri;

Status Pemohon duda tidak mempunyai anak dan Alm. Poniem duda tidak mempunyai anak;

Pemohon dengan Alm. Poniem menikah pada tanggal 10 Agustus 1966 di Desa Air Hitam, Kecamatan Gebang, Kabupaten Langkat;

Pernikahan Pemohon dengan Alm. Poniem yang kedua kali;

Perkawinan Pemohon dengan Alm. Poniem tidak ada terikat dengan perkawinan terdahulu;

Pernikahan Pemohon dan Alm. Poniem tidak terdapat halangan pernikahan baik menurut undang-undang maupun hukum Islam;

setahu saksi selama perkawinan Pemohon dengan Alm. Poniem tidak ada yang keberatan dan tidak ada yang mempermasalahkan;

yang menjadi wali nikah Pemohon dengan Alm. Poniem adalah ayah kandung Alm. Poniem yang bernama: Masuri;

Mahar Alm. Poniem berupa uang sebesar Rp. 50,-(lima puluh rupiah) dibayar tunai;

yang menikah Pemohon dengan Alm. Poniem adalah Tuan Khadi setempat;

Pernikahan Pemohon dengan Alm. Poniem berlangsung di rumah orangtua Alm. Poniem di Desa Air Hitam, Kecamatan Gebang, Kabupaten Langkat;

Yang menjadi saksi pernikahan adalah Saidi Ratman dan Marjo;

Pernikahan Pemohon dengan alm. Poniem tidak dicatat di Kantor Urusan Agama;

Hal. 5 dari 11 hal. Pts. No 0701/Pdt.G/2012/PA.Stb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa permohonan itsbat nikah diajukan Pemohon adalah untuk mengurus uang duka, gaji pensiunan dan tunjangan lainnya.

Pemohon telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan di persidangan tanggal 04 Oktober 2012 yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya dan memohon putusan dengan mengabulkan permohonan Pemohon;

Termohon I dan Termohon II telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan di persidangan tanggal 04 Oktober 2012 yang pada pokoknya menyatakan tetap pada jawabannya dan memohon putusan dengan mengabulkan permohonan Pemohon;

Untuk mempersingkat uraian putusan ini, cukuplah Majelis Hakim menunjuk berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana yang telah diuraikan di dalam bagian duduk perkara;

Menimbang, bahwa untuk pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim telah memanggil Pemohon dan para Termohon untuk hadir di persidangan, sebagaimana yang dimaksud Pasal 55 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 26 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, panggilan-panggilan tersebut telah disampaikan secara resmi dan patut sebagaimana yang dimaksud Pasal 26 ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Pada hari sidang yang ditentukan Pemohon dan Termohon I dan Termohon II hadir secara in person di persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena para Termohon semua hadir di persidangan yang telah ditentukan dan menyatakan tidak bersedia dimediasi, maka berdasarkan Pasal 7 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, Majelis Hakim berpendapat mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Pemohon dengan para Termohon, sebagaimana yang dimaksud Pasal 82 ayat (1), (2) dan (4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan perubahan permohonannya yaitu pada posita Nomor 1. Bahwa Pemohon adalah suami dari Isteri Pemohon **yang benar** adalah 1. Bahwa Pemohon adalah suami dari Isteri Pemohon, juga perubahan pada petitum huruf b. Menetapkan sah pernikahan Pemohon (Pemohon) dengan isteri Pemohon (Isteri Pemohon) **yang benar** adalah Menetapkan sah pernikahan Pemohon (Pemohon) dengan isteri Pemohon (Moniem binti Masuri),



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka Majelis Hakim berpendapat karena perubahan permohonan yang diajukan Pemohon tidak mengubah maksud permohonannya, maka berdasarkan Pasal 127 Rv. perubahan yang diajukan Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa yang menjadi masalah dalam permohonan Pemohon adalah Pemohon memohon pengesahan perkawinan antara Pemohon dengan Isteri Pemohon yang dilaksanakan pada tanggal 10 Agustus 1966 di Desa Air Hitam, Kecamatan Gebang, Kabupaten Langkat;

Menimbang, bahwa para Termohon dalam jawabannya membenarkan seluruh alasan permohonan Pemohon dan para Termohon sebagai anak-anak kandung Isteri Pemohon menyatakan tidak keberatan dengan permohonan pengesahan perkawinan Pemohon dengan Isteri Pemohon yang dimohonkan Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti tertulis P.1, P. 2, P. 3 dan P. 4, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan bukti tertulis Pemohon tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 berupa Fotokopi KTP atas nama Pemohon (Pemohon) Nomor 1205130112370001 tanggal 21 April 2012 yang dikeluarkan Kantor Urusan Kecamatan Gebang Kabupaten Langkat, Majelis Hakim berpendapat Pemohon telah terbukti sebagai penduduk Kabupaten Langkat, maka perkara tersebut adalah termasuk wewenang relatif Pengadilan Agama Stabat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 berupa Fotokopi Surat Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 3859/105/03/89.3 tanggal 9 Desember 1989, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Sumatera Utara, Kordinator Urusan Kepegawaian, Majelis Hakim berpendapat bahwa telah terbukti Isteri Pemohon semasa hidupnya telah menjalani masa pensiun dari Pegawai Negeri Sipil (PNS);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 berupa Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 02.0213.2006.02284, tanggal 20 Juni 2006 Atas nama Pemohon (Pemohon) yang dikeluarkan Kantor Camat Gebang, Kabupaten Langkat, Majelis Hakim berpendapat bahwa telah terbukti Pemohon sebagai Kepala Keluarga sekaligus suami dari almarhum Isteri Pemohon , oleh karena itu Pemohon adalah pihak yang berperkembangan dalam perkara tersebut (*Persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa bukti P.4 berupa Surat Kematian Isteri Pemohon yang bernama: Poniem Nomor: 474.3-1025/KPG/VIII/2012, tanggal 15 Agustus 2012 yang dikeluarkan oleh Kelurahan Pekan Gebang, Kabupaten Langkat, maka Majelis Hakim berpendapat telah terbukti Isteri Pemohon sebagai pensiunan Pegawai Negeri Sipil

Hal. 7 dari 11 hal. Pts. No 0701/Pdt.G/2012/PA.Stb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(PNS) telah meninggal dunia pada tanggal 9 Agustus 2012 dalam keadaan beragama Islam dan karena sakit;

Menimbang, bahwa di depan persidangan Pemohon telah mengajukan alat bukti dua orang saksi yang bernama Saksi I dan Saksi II;

Menimbang, bahwa saksi Pemohon Saksi I menerangkan tentang perkawinan Pemohon dengan alm. Isteri Pemohon, antara Pemohon dan alm Isteri Pemohon tidak ada halangan menikah menurut hukum serta pernikahan itu telah memenuhi syarat dan rukun nikah menurut hukum Islam, sedangkan pernikahan tersebut belum dicatat di Kantor Pencatat Nikah, yang didasarkan atas pengetahuan saksi sendiri;

Menimbang, bahwa saksi Pemohon Saksi II menerangkan tentang pernikahan Pemohon dengan alm. Isteri Pemohon, pernikahan itu dilaksanakan sesuai dengan syarat dan rukun nikah sesuai hukum Islam, antara Pemohon dengan al. Isteri Pemohon tidak ada halangan nikah menurut hukum Islam, tetapi pernikahan tersebut tidak dicatat di Kantor Pencatat Nikah, yang didasarkan atas pengetahuan saksi sendiri;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan dua orang saksi bernama Saksi I dan Saksi II yang berasal dari tetangga Pemohon yang masing-masing saksi cakap bertindak, tidak terhalang menjadi saksi, telah memberikan keterangan di depan persidangan di bawah sumpah, maka Majelis Hakim berpendapat keterangan dua orang saksi yang diajukan Pemohon telah memenuhi syarat formil saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Pemohon bernama Saksi I sebagaimana diuraikan di atas, maka majelis Hakim berpendapat berdasarkan Pasal 309 R. Bg. keterangan tersebut telah memenuhi syarat materil alat bukti saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Pemohon bernama Saksi II sebagaimana diuraikan di atas, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan Pasal 309 R.Bg. telah memenuhi syarat materil alat bukti saksi;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan dua orang saksi yang memenuhi syarat formil dan materil alat bukti saksi, maka Majelis Hakim berpendapat alat bukti saksi yang diajukan Pemohon telah mencapai batas minimal pembuktian saksi, maka Majelis Hakim berpendapat Pemohon telah mampu membuktikan dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa dalam doktrin hukum Islam yang dikemukakan al Ghazali dalam kitab *al Wasit fi al Mazhab* Juz 5 hal. 58 disebutkan bahwa menurut *qaul jadid* pengakuan seorang perempuan bahwa Dia telah menikah sah yang dijadikan sebagai dasar untuk menetapkan sah perkawinannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Pemohon yang mengatakan perkawinan Pemohon dengan Isteri Pemohon yang dihubungkan dengan doktrin Hukum



Islam yang dikemukakan al Ghazali yang mengemukakan diterima pengakuan tentang hubungan perkawinan yang dihubungkan dengan keterangan dua orang saksi tentang telah terjadinya perkawinan antara Pemohon dengan Isteri Pemohon, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan penjelasan pasal demi pasal Pasal 49 huruf a angka 22 Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan Pasal 7 ayat (2) dan ayat (3) huruf (d) Kompilasi Hukum Islam, bahwa pelaksanaan perkawinan antara Pemohon dengan Misnan telah dilakukan secara sah;

Menimbang, bahwa oleh karena perkawinan Pemohon dengan Isteri Pemohon telah sah, maka Majelis Hakim berpendapat permohonan Pemohon untuk menetapkan sahnya perkawinan antara Pemohon dengan Isteri Pemohon yang dilaksanakan pada tanggal 10 Agustus 1966 di Desa Air Hitam, Kecamatan Gebang, patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan penjelasan pasal demi pasal, Pasal 49 huruf a Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, oleh karena itu berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, semua biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat:

- 1 Penjelasan Pasal 49 huruf a angka 22 Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama;
- 2 Pasal 127 Rv.;
- 3 Pasal 7 ayat (2) dan ayat (3) huruf (d) Kompilasi Hukum Islam;
- 4 Doktrin Hukum Islam dalam kitab *al Wasit fi al Mazhab* Juz 5 hal. 58 dan segala peraturan yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

- 1 Mengabulkan permohonan Pemohon.
- 2 Menetapkan sah pernikahan Pemohon (Pemohon) dengan isteri Pemohon (Isteri Pemohon) yang dilaksanakan pada tanggal 10 Agustus 1966 di Desa Air Hitam, Kecamatan Gebang, Kabupaten Langkat.

Hal. 9 dari 11 hal. Pts. No 0701/Pdt.G/2012/PA.Stb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 Membebaskan kepada Pemohon I untuk membayar biaya perkara yang hingga saat ini dihitung sebesar Rp. 316.000,- (Tiga ratus enam belas ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan di Stabat dalam sidang musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 04 Oktober 2012 *Miladiyah*, bertepatan dengan tanggal 18 Zulkaidah 1433 *Hijriyah*, oleh Kami **Drs. Sayuruddin Daulay, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **Dra. Hj. Lailan Azizah Nst, S.H., M.H.** dan **Drs. Azizon, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum, oleh Drs. Sayuruddin Daulay, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, didampingi Dra. Hj. Lailan Azizah Nst, S.H., M.H. dan Drs. Azizon, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis dengan dibantu Sumarni Jamaluddin, B.A. sebagai Panitera Pengganti yang dihadiri Pemohon dan Termohon.

Hakim Ketua Majelis

dto.

Drs. Sayuruddin Daulay, S.H., M.H.

Hakim Anggota Majelis

Hakim Anggota Majelis

dto.

dto.

Dra. Hj. Lailan Azizah Nst, S.H., M.H.

Drs. Azizon, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

dto.

Sumarni Jamaluddin, B.A.

Rincian Biaya Perkara:

- | | |
|---------------------|---------------|
| 1 Biaya pendaftaran | Rp. 30.000,- |
| 2 Biaya ATK | Rp. .000,- |
| 3 Biaya panggilan | Rp. 240.000,- |



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

4	Hak Redaksi	Rp.	.000,-
5	Meterai	Rp.	.000,-
	Jumlah	Rp.	.000,-
	(tiga ratus enam belas ribu rupiah)		

Disalin sesuai dengan bunyi aslinya
Pengadilan Agama Stabat
Panitera

Parluhutan, S.H.

Hal. 11 dari 11 hal. Pts. No 0701/Pdt.G/2012/PA.Stb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)